

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari 17.504 pulau dan menjadi Negara Kepulauan terbesar di dunia. Pada tahun 2018 menurut Biro Pusat Statistik diketahui ada sekitar 270.054.853 juta jiwa populasi di Indonesia. Dari penuturan di atas dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk padat dan wilayah yang luas. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”, tercermin tujuan nasional Negara Indonesia dan prinsip dasar yang dipegang teguh dalam mencapai tujuan nasional Negara Indonesia tersebut.

Dalam tujuan nasional Negara Indonesia terlihat sangat pentingnya tujuan diproklamasikannya negara Indonesia, yang mana menjelaskan bahwa negara harus berupaya menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat. Rakyat yaitu semua orang baik muda ataupun tua, miskin ataupun kaya, hitam ataupun putih yang menempati suatu wilayah Negara dan mentaati peraturan yang berada di Negara yang ditempatinya itu. Inilah yang menjadi dasar munculnya otonomi daerah, dimana untuk mewujudkan hal tersebut dibentuklah pemerintahan daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen.

Pada masa Orde Lama, otonomi daerah ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, dan UU No. 1 Tahun 1957. Dalam pelaksanaannya otonomi daerah pada masa Orde Lama ini sukar karena pada masa-masa ini keadaan Negara Indonesia masih belum stabil, masih banyak pergolakan yang terjadi meskipun sudah merdeka, selain itu pada masa Orde Lama ini terjadi beberapa kali perubahan Konstitusi. Pada masa Orde Baru, otonomi daerah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Undang-undang ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yaitu Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam praktiknya, pada masa Orde Baru ini bersifat sentralisasi dalam artian kontrol penuh dari pusat. Pada saat itu daerah-daerah dikelola dan dikendalikan oleh pemerintahan pusat sehingga munculah ketidakpuasan masyarakat karena merasa dirugikan. Sehingga, otonomi daerah ini masuk sebagai salah satu tuntutan dari gerakan reformasi pada tahun 1998.

Pada masa Reformasi munculah Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah yang sampai dewasa ini masih digunakan, dikenal dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya pemerintahan daerah ini semata-mata bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengacu pada Undang-undang tersebut juga bahwa daerah otonom dibagi menjadi tiga yaitu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dimana cakupan wilayahnya yaitu daerah Kabupaten/Kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah Provinsi, atau Kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa.

Provinsi merupakan tingkat pertama dari pembagian wilayah di Indonesia sebagaimana yang tertera dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen. Provinsi memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang Gubernur, dan memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Kabupaten dan Kota memiliki tingkat yang sama dan memiliki pemerintahan daerah dan lembaga legislatif sendiri. Kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, sedangkan Kota dipimpin oleh seorang Wali Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota. Kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan Kabupaten atau Kota. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya. Tingkatan di bawah Kecamatan adalah Kelurahan atau Desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah, sedangkan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Pelaksanaan asas desentralisasi ini, tidak hanya sampai pada tingkat Kabupaten/Kota saja namun sampai ke tingkat Desa. Konsep desentralisasi dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi Provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi Kabupaten/Kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut (Hasman, 2015).

Keberadaan Desa secara yuridis tercantum pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas, Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus warganya. Selain itu, Desa merupakan dasar dari pembangunan yang bercirikan *bottom-up*, dimana Desa dalam menyusun rencana dan merealisasikan rencana pembangunan tersebut bertolak ukur berdasarkan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kata lain Desa adalah ujung tombak akan keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah terutama dalam kesuksesan pembangunan nasional.

Desa dalam menjalankan perannya tersebut tentunya memerlukan anggaran. Dimana desa mendapatkan anggaran dari Dana Desa (DD) dan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-undang Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa Pasal 1 ayat (8), dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa menurut Undang-undang Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (9) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dengan kata lain, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintahan Pusat untuk mengalokasikan anggaran ke Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan Dana Perimbangan.

Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis (Apung et al., 2013). Di Kabupaten Bandung, Alokasi Dana Desa (ADD) ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung. Mengacu pada Perda Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 ini :

1. Pasal 2 ayat (1) dana perimbangan desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan.
2. Pasal 2 ayat (3) prinsip pengelolaan alokasi dana perimbangan desa, antara lain :

- a. Pengelolaan keuangan alokasi dana perimbangan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana perimbangan desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- d. Alokasi dana perimbangan desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Pasal 15 mengenai pelaksanaan :

- a. Dana perimbangan desa digunakan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam menyediakan pelayanan publik yang menjadi skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa, termasuk operasional kelembagaan desa.
- b. Penggunaan dana perimbangan desa harus diketahui dan dimusyawarahkan oleh masyarakat dalam proses perencanaan tahunan desa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan desa dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- d. APBDesa, perubahan APBDesa, dan perhitungan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Untuk menunjang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Alokasi Perimbangan Dana Desa dikeluarkanlah Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung. Mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 19, presentase penggunaan Alokasi Dana Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. 70% (tujuh puluh persen) total ADD digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:
  - 1) Penanggulangan kemiskinan meliputi penanganan rumah tidak layak huni.
  - 2) Meningkatkan Kesehatan Masyarakat meliputi bantuan penunjang penanganan Gakinda ke rumah sakit.
  - 3) Peningkatan pendidikan dasar meliputi bantuan kesejahteraan bagi guru non formal (Paud, TK, madrasah diniyah); alat peraga PAUD, TK; bantuan beasiswa bagi anak sekolah yang tidak mampu, bantuan penyelenggaraan Program Paket Belajar di madrasah.
  - 4) Pembangunan/pemeliharaan infrastruktur prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa;



- 5) Menunjang kegiatan Teknologi Tepat Guna dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi desa dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.
  - 6) Penyertaan modal usaha BUMDES.
  - 7) Untuk pengadaan dan sertifikasi tanah ke desa.
- b. 30% (tiga puluh persen) dari total ADD yang diperuntukan operasional Pemerintah Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah sebagai berikut :
- 1) Sebesar 55% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa yang meliputi 90% untuk Honor kegiatan ADD bagi aparat Pemerintah Desa (termasuk Sekdes PNS); dan 10% untuk kebutuhan alat tulis kantor.
  - 2) Sebesar 35% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi kebutuhan alat tulis kantor atau sekretariat BPD dan Rapat-rapat BPD.
  - 3) Sebesar 10% dari 30% total Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk pengeluaran rutin kantor seperti listrik, telepon/multimedia, air.

Presentase penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan ini pada intinya tidak lain dan tidak bukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mana dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 juga dipaparkan pada Pasal 8 tujuan adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa, yaitu :

- a. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.
- g. Meningkatkan kemandirian desa.

Desa Cikasungka sebagai salah satu Desa yang terdapat di Kabupaten Bandung melalui Pemerintah Kabupaten Bandung telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Selanjutnya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan dipertegas oleh adanya Peraturan Bupati Bandung mengenai pelaksanaannya ini, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa sebagai pelaksana kebijakan karena banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dan mengingat juga alokasi dana desa yang diterima cukup kecil. Dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa yang Diterima Desa Cikasungka Selama Tiga Tahun**

No.	Tahun	Alokasi Dana Desa
1.	2015	Rp. 787.330.500,-
2.	2016	Rp.825.488.600,-
3.	2017	Rp. 847.131.500,-

Sumber: Laporan Daftar Rincian Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, 2017.

Fenomena yang terjadi di lapangan hasil dari pra penelitian yang telah penulis lakukan di Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, tujuan dari adanya Alokasi Dana Perimbangan Desa sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 Pasal 8 ini belum begitu terlihat. Masalah yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan juga pemberdayaan masyarakat yang masih sangat rendah. Selain itu pembangunan juga berjalan secara lambat dan tidak merata terlihat dari masih adanya jalan di beberapa RW yang belum di rabat beton. Selain itu permasalahan sampah juga menjadi masalah yang sangat sulit ditangani padahal masalah sampah ini berkaitan dengan tingkat kebersihan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Sampah sebagai materi sisa jelas sudah tidak diperlukan lagi sedangkan kesadaran warga akan membuang sampah pada tempatnya juga masih rendah. Diperparah dengan ketidaktersediannya TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang pada akhirnya membuat warga membuang sampah dimana saja. Hal ini

dibenarkan oleh Fadli A. Jubaedi selaku salah satu pegawai perangkat desa urusan perencanaan sebagai berikut (hasil wawancara pada tanggal, 16 November 2017 di Kantor Desa Cikasungka) :

“Masalah yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan tingkat kemiskinan memang masih tinggi, dilihat dari banyaknya rumah tidak layak huni atau yang dikenal dengan sebutan Rutilahu, yang mana banyak rumah yang tidak mempunyai tempat mandi cuci kakus atau yang sering disebut dengan MCK sendiri, selain itu mengenai permasalahan sampah sebenarnya di RW 09 terdapat TPA (Tempat Pembuangan Akhir) yang kapasitasnya mampu menampung sampah sekecamatan namun dalam pengoperasiannya masih belum optimal, dan juga masih ada jalan yang belum di rabat beton”.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cikasungka belum berjalan dengan semestinya. Entah itu pihak dari Pemerintah Desa yang belum secara optimal mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) ini atau juga entah karena pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini belum melibatkan masyarakat sepenuhnya, sehingga masyarakat desa belum benar-benar merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan pembangunan desa dan pemerintahan desa secara otonom dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Berdasarkan beberapa uraian masalah di atas, penulis menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perbup Kabupaten Bandung tentang alokasi dana perimbangan desa di Desa Cikasungka dengan judul skripsi **“IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI DESA CIKASUNGKA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah, yaitu :

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Cikasungka berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung belum berjalan dengan semestinya.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah secara spesifik ke dalam pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut:

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung yang mana penelitian itu dilakukan di Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung. Melalui penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga memberikan kontribusi pemikir bagi pengembangan ilmu dan pada ilmu administrasi publik khususnya. Serta penelitian ini sebagai salah satu

kajian pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pihak Desa Cikasungka, baik untuk masyarakatnya ataupun bagi aparatur Desa nya sendiri sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Alokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari berbagai peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Alokasi dana desa di Kabupaten Bandung ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa. Selanjutnya, Peraturan Daerah ini dipertegas dengan di keluarkannya Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung. Dimana dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas tujuan alokasi dana desa sebagi berikut :

- a. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
- d. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa.
- g. Meningkatkan kemandirian desa.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Penelitian di Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung). Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh Desa ini, sebanyak 30% digunakan untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, sedangkan 70% Alokasi dana Desa digunakan untuk membiayai Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Diimplementasikannya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat, pada hakikatnya merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi




kebijakan, meliputi penetapan strategi dan tujuan-tujuan kebijakan, sedangkan tindakan adalah upaya pencapaian keberhasilan program dalam rangka mencapai tujuan (Studi, Administrasi, & Pontianak, n.d.).

Dalam implementasi kebijakan petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini perlu memperhatikan indikator-indikator sesuai model kebijakan. Edward III mengemukakan empat faktor penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) (Edward III dalam Anggara, 2012:541-542).

Peneliti mengacu pada konsep model implementasi yang Edward III kemukakan karena sangat berkaitan dengan apa yang diteliti dan dapat dianalisis sesuai dengan hasil penelitian. Dari hasil analisis indikator-indikator tersebut maka akan menghasilkan masukan bagi proses implementasi dari kebijakan tersebut.

**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian**



## **G. Proposisi**

Implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Penelitian di Desa Cikasungka Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung) belum berjalan dengan semestinya. Entah itu pihak dari Pemerintah Desa yang belum secara optimal mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) ini atau juga entah karena pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini belum melibatkan masyarakat sepenuhnya, sehingga masyarakat desa belum benar-benar merasakan manfaatnya dalam rangka mewujudkan pembangunan desa dan pemerintahan desa secara otonom dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

